



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Crew di PT. Sulawesi Investmen Mining (SMI), bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Saharudin Latief, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Saharudin Latief, SH. & Associated" yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2017 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register surat kuasa No. 01/SK/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Bagian Umum di Kantor Kelurahan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 12 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Buk tanggal 12 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. **129/21/VII/2008** tertanggal 18 Juli 2008 (Terlampir).
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan . xxxxxx di rumah sendiri, kemudian pindah ke Desa xxxxxx, Kec. xxxxxx, di perumahan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Nusa Abadi.
3. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK berumur 8 tahun, diasuh dan tinggal bersama PEMOHON di Desa Keurea, Kecamatan . Bahodopi.
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah rukun sejak bulan Februari 2015 sampai dengan akhir tahun 2015, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON tersebut adalah :
 - a. Masalah Ekonomi.
Karena telah di PHK di perusahaan kelapa sawit PT. Agro Nusa Abadi.
 - b. Pemeliharaan anak
Dimana PEMOHON bersikeras untuk memelihara anaknya dan tinggal bersama di desa Keurea. Demikian juga TERMOHON, agar anaknya tinggal bersama di xxxxxx.
 - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada awal bulan Maret Tahun 2016, Termohon meninggalkan rumahnya dan kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan xxxxxx.

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON telah *pisah tempat tinggal / pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lamanya yakni sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang.*
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, maka PEMOHON berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan TERMOHON ;
6. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Buk, tanggal 14 Februari 2018, 9 Maret 2018 dan 16 Maret 2018, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206030408860002 atas nama PEMOHON, tertanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/Kua.22.12.01/Pw.01/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 129/21/VII/2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Suami istri antara PEMOHON sebagai suami dengan TERMOHON sebagai istri, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, tertanggal 14 Februari 2018, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orang tua Pemohon sedangkan Termohon adalah xxxxxx istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa xxxxxx di rumah kami orang tua Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Astra dan pernah tinggal di rumah orang tua Termohon

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 4 dari 15



di xxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dipelihara saksi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak ada kerjanya karena sudah di PHK dari perusahaan Astra;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya sama Termohon masalah keadaan ekonominya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sudah lama sekali kurang lebih 2 tahun yang lalu waktu Pemohon dan Termohon masih sama-sama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Bahodopi sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di xxxxxx;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, kurang lebih 2,5 tahun;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi Termohon tidak mau lagi;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Pendidikan), pekerjaan Wiraswasta (jual Burger), tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istrinya;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi sudah lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke xxxxxx di Perumahan Astra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangganya awalnya baik dan harmonis dan saksi tahu pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah ekonomi, setelah Pemohon berhenti bekerja di PT. Astra Pemohon sudah tidak punya penghasilan untuk menafkahi Termohon dan anaknya, sehingga hanya bergantung kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali tetapi hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 2 tahun, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menyusul Termohon di rumah mertuanya akan tetapi mertuanya yang bersih keras untuk pisah dan bercerai;
- Bahwa pernah beberapa kali Termohon bertemu dengan anaknya namun sebelum bertemu anaknya, Termohon berkomunikasi atau menghubungi saksi atau orang tua Pemohon;
- Bahwa sudah satu tahun Pemohon kerja di perusahaan di Bahodopi namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlanjur tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206030408860002 atas nama PEMOHON, tertanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/Kua.22.12.01/Pw.01/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 129/21/VII/2008, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa Akta Nikah Nomor 129/21/VII/2008 telah dilaksanakan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2008, suami bernama PEMOHON (Pemohon) dengan istri bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak bulan Februari 2015 sampai dengan akhir tahun 2015, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah *pisah tempat tinggal / pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lamanya* yakni sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak bulan Februari 2015 sampai dengan akhir tahun 2015, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Suami istri antara PEMOHON sebagai suami dengan TERMOHON sebagai istri, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, tertanggal 14 Februari 2018, yang cocok dengan aslinya dan telah

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, yang menerangkan bahwa benar kami berdua telah sepakat untuk memutuskan perkawinan kami yang sah dengan alasan bahwa sering terjadi masalah-masalah kekeluargaan baik menyangkut masalah ekonomi, pemeliharaan anak, sehingga terjadi percekocan terus menerus sehingga rumah tangga kami tidak bisa dilanjutkan lagi, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, oleh karenanya bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak ada kerjanya karena sudah di PHK dari perusahaan Astra, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sudah lama sekali kurang lebih 2 tahun yang lalu waktu Pemohon dan Termohon masih sama-sama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangganya awalnya baik dan harmonis dan saksi tahu pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang saksi tahu adalah masalah ekonomi, setelah Pemohon berhenti bekerja di PT. Astra Pemohon sudah tidak punya penghasilan untuk menafkahi Termohon dan anaknya, sehingga hanya bergantung kepada orang tua Pemohon, saksi pernah melihat satu kali tetapi hanya bertengkar mulut saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.3 Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak bulan Februari 2015 sampai dengan akhir tahun 2015, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah *pisah tempat tinggal / pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lamanya yakni sejak*

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa sekarang Pemohon tinggal di Bahodopi sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di xxxxxx, saksi sudah tidak ingat lagi, kurang lebih 2,5 tahun;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 2 tahun, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah *pisah tempat tinggal / pisah ranjang selama 2* (dua) tahun lamanya yakni sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 18 Juli 2008 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak bulan Februari 2015 sampai dengan akhir tahun 2015, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah *pisah tempat tinggal / pisah ranjang selama 2* (dua) tahun lamanya yakni sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya berakibat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, permasalahan ekonomi menjadi masalah utama dalam

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;
maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 1.191.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)